



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/ 22 /KPTS/DISTAN-PS/2022

TENTANG
RAPAT BULANAN DI KABUPATEN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
PADAKEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dan menunjang kelancaran pelaksanaan program dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan pertemuan bulanan yang merupakan proses tinjauan manajemen yang utama bagi pemberian layanan penyuluhan yang lebih baik di tingkat Kabupaten diwilayah Daerah Irigasi (DI) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022; dan
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Melaksanakan Pertemuan Bulanan di Kabupaten Kegiatan Hibah IPDMIP dengan peserta Pimpinan BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL-Pendamping), Staf Lapangan, Admin Kostratani, Anggota Kelompok Tani dan Petugas Kabupaten sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini ;
- KEDUA : Rincian anggaran biaya pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan rekening : 3.27.07.2.01.05 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 Januari 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/ 22 /KPTS/DISTAN-PS/2022
Tanggal : 21 Januari 2022
Tentang : TENTANG RAPAT BULANAN DI KABUPATEN
HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG
KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

PESERTA RAPAT BULANAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

NO	LOKASI/ KECAMATAN	Daerah Irigasi	Jumlah Peserta
1	Bayang	Kubang Kapujan	4 orang
2	IV Jurai	LumpoI dan Lumpo II	8 orang
3	BatangKapas	Dwikora	3 orang
4	Sutera	Taratak Timbulun dan Ampiang Parak	8 orang
5	Lengayang	Tanjung Durian dan Lubuk Agung	6 orang
6	Linggo Sari Baganti	Bantaian	3 orang
7	Lunang	Sungai Sirah	4 orang
8	Kabupaten		14 orang
	Jumlah		50 orang

KEPALA DINAS

Madrianto, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/ 22 /KPTS/DISTAN-PS/2022
Tanggal : 21 Januari 2022
Tentang : RAPAT BULANAN DI KABUPATEN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022

RINCIAN BIAYA RAPAT BULANAN TINGKAT KABUPATEN

KOMPONEN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (Nasi bungkus)	500	porsi/org	20,000	10,000,000
Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu Snack (kue-kue dan minum)	500	porsi/org	8,500	4,250,000
Biaya Perjalanan Dinas Spesifikasi: IV Jurai- Painan	60	OH	50,000	3,000,000
Biaya Perjalanan Dinas Spesifikasi: Bayang, Batang Kapas, Lengayang, Sutera, LSB - Painan	280	OH	125,000	35,000,000
Biaya Perjalanan Dinas Spesifikasi: Lunang - Painan	50	OH	150,000	7,500,000
Total				59,750,000

KEPALA DINAS

Madrianto, S.Hut.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009